



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0138/IPM/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH LUQMAN AL HAKIM CIREBON
Alamat : J.L. EVAKUASI SEKARKEMUNING RT 003/004
Desa/Kelurahan : KARYAMULYA
Kecamatan : KESAMBI
Kabupaten/Kota : KOTA CIREBON
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN MANARUSSALAM PONDOK PESANTREN
HIDAYATULLAH CIREBON
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 22 YULIA WARDHANI, S. H. M. KH
Pengesahan Akte Notaris : NO. AHU-272.AH.02.01 TAHUN 2012 TANGGAL 22 MEI 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	2	7	4	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 14 Juli 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 836 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH LUQMAN AL HAKIM CIREBON KOTA CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon Nomor 843/IGK.10.20/2/PP.00/4/2020 tanggal 1 April 2020 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0138/NDIPM/2020 tanggal 19 Juni 2020 sehingga layak diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Aliyah Luqman Al Hakim Cirebon Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH LUQMAN AL HAKIM CIREBON KOTA CIREBON.**
- KESATU : Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juli 2020

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 836 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH LUQMAN AL HAKIM CIREBON
KOTA CIREBON

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Luqman Al Hakim Cirebon
2	Nomor Statistik Madrasah	131232740006
3	Alamat Madrasah	Jl. Evakuasi Sekarkemuning RT.003/004 Desa/Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Manarussalam Pondok Pesantren Hidayatullah Cirebon
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	YULIA WARDHANI, S. H, M. Kh No. 22 Tanggal 3 April 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. AHU-272.AH.02.01 TAHUN 2012 Tanggal 22 Mei 2012



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

ADIB



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Jend. Sudirman No. 544 Bandung Telp. (022) 6019901 – 6032008
Faks. (022) 6037550 – Bandung

BERITA ACARA SERAH TERIMA PIAGAM DAN SURAT KEPUTUSAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**,
yang bertanda tangan di bawah ini

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | Drs. H. Abudin, M.Ag |
| NIP | NIP. 196507101989031003 |
| Jabatan | Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat |
| Selanjutnya disebut | PIHAK PERTAMA |
| 2. Nama | Dr. H. ROSIDI RILU |
| NIP | 196609051992031003 |
| Jabatan | Kasi Pemas. |
| Unit Kerja | Kementerian Agama Kota Cirebon |
| Selanjutnya disebut | PIHAK KEDUA |

Pihak Kesatu telah menyerahkan Piagam dan Surat Keputusan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada Pihak Kedua tanpa biaya apapun.

Jumlah Piagam dan Surat Keputusan Izin Operasional Pendirian Madrasah yang diserahkan:

1. Raudiatul Athfal (RA)	-	Lembaga
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	Lembaga
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	Lembaga
4. Madrasah Aliyah (MA)	1	Lembaga
Jumlah	1	Lembaga

Demikian Berita Acara Serah Terima Piagam dan Surat Keputusan Izin Operasional Pendirian Madrasah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

H. ROSIDI RILU
NIP

PIHAK PERTAMA

Drs. H. Abudin, M.Ag
NIP. 196507101989031003

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RA DAN MADRASAH
TAHUN 2020

KOTA CIREBON

NO	JENJANG	NAMA MADRASAH	KECAMATAN
1	MA	MA Luqman Al Hakim Cirebon	Kesambi

PIHAK KEDUA

H. Roswidi Rida
NIP. 19660905 199203 1003

Bandung, 31 Agustus 2020
PIHAK PERTAMA

Drs. H. Abdin, M. Ag.
NIP. 195507101989031003